



## **HUBUNGAN POLIGAMI DAN KESETARAAN GENDER DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Septiya Dewi Andini<sup>1</sup>, Fatur Rahman Alfa<sup>2</sup>, Dwi Ari Kurniawati<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>[dewiandiniseptia@gmail.com](mailto:dewiandiniseptia@gmail.com), <sup>2</sup>[fatur.rahman.alfa@unisma.ac.id](mailto:fatur.rahman.alfa@unisma.ac.id),

<sup>3</sup>[dwi.ari@unisma.ac.id](mailto:dwi.ari@unisma.ac.id)

Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

### **Abstract**

*This study aims to describe the relationship between polygamy and gender equality in the perspective of Islamic law. Research using this literature review shows that in the perspective of Islamic law Polygamy is permissible with strict terms and conditions that polygamy is limited to four wives, and the main condition is that it must be fair. In Surah An-Nisa' verse 3, it is explained that if you are afraid of not being able to do justice, then marry only one person, then in Islamic law based on the Qur'an and Hadith polygamy is not a recommendation, but an option When in a state of absolute urgency to resolve the case. which cannot be solved in any other way. Or in other words that polygamy is permitted by Islam and is not prohibited unless it is feared that the good will be defeated by the bad. Nowadays, the problem of polygamy is often debated, especially for feminists, that polygamy in this century is carried out based on women only to satisfy men's desires and this is a form of gender inequality. Meanwhile, explained in (QS. At-Taubah 9:71) is an explanation of gender equality which is the procedure for how men and women live on earth where each other is obliged to uphold good deeds and good deeds, namely by helping each other. , compassion and respect for human rights as human beings and also as servants, regardless of gender quality.*

**Keywords:** Polygamy, gender equality, Islamic law,

### **A. Pendahuluan**

Dalam surah Ad – Dzariyat ayat 49 bahwasanya Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, hal ini telah menjadi pedoman bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan dimuka bumi ini, dalam hidup berpasang-pasangan Islam mengaturnya mealui pintu Perkawinan yang ketentuannya telah di atur dalam Hukum Perkawinan dalam islam. Seiring perkembangan zaman problematika poligami sering menjadi perbincangan yang diperdebatkan. dalam pasal 57 pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan kepada seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu apabila:

1. Sebagai seorang Istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan.
2. Terdapat penyakit atau cacat badan yang sulit untuk disembuhkan.
3. Seorang Istri tidak dapat memberikan keturunan sebagai bentuk untuk meneruskan perkembangbiakkan.

Namun jika mengulas kembali secara historis poligami muncul sebagai dampak dari peperangan pada masa perluasan wilayah Islam, mereka (para suami) yang gugur di medan pertempuran meninggalkan anak dan isteri, sementara anak dan istri masih memerlukan perlindungan, bimbingan, nafkah, dan kasih sayang. Dari hal tersebutlah para suami diperbolehkan untuk berpoligami dengan tujuan untuk memberikan perlindungan serta mensejahterakan kehidupan para janda dan anak yatim. Akan tetapi poligami yang dilakukan dewasa ini sangat bertolak belakang dengan apa yang sudah menjadikan landasan dasar di perbolehkan poligami, banyak para suami melakukan poligami hanya untuk pemuas hawa nafsunya saja, hal yang demikian telah merenggut kesetaraan dan keadilan bagi seorang Wanita.

Menurut Imaro Sidqi & Doli Witro, (2020: 23) kesetaraan gender dalam islam merupakan sebuah hal yang wajar dan harus terjadi, tanpa membedakan sesuatu apapun yang selain bersifat kodrati agar pola kehidupan manusia dimuka bumi ini mempunyai kesetaraan dan hak yang harus sama-sama di junjung baik itu laki-laki maupun perempuan salah satu petunjuk untuk masyarakat agar damai hidup berbangsa dan bernegara.

Menerapkan kesetaraan gender harus juga diimbangi dengan konsep beragama, agar mempunyai prinsip dan tidak menjalankan kesetaraan gender yang keablasan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mencoba menjabarkan serta memberikan pemahaman baru mengenai poligami dan kesetaraan gender dalam pandangan hukum islam, sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini dengan berbagai spesifikasi dalam pembahasannya. Salah satunya milik Muhammad Tanhulu yang berjudul "*Rekontruksi Hukum Poligami dalam prespektif emansipasi wanita*". Dalam jurnal ini lebih spesifik membahas emansipasi Wanita. Sehingga, penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh penulis. Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam penelitian kali ini akan membahas bagaimana hubungan poligami dan kesetaraan gender dalam prespektif hukum islam.

## **B. Metode**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian metode kajian. Pendekatan ini biasa disebut juga dengan penelitian *library research* (studi kepustakaan). yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Mahmud, 2011: 13). Penulis mengkaji Poligami dan

Kesetaraan Gender berdasarkan pandangan Hukum Islam, dari literatur berupa buku, jurnal, artikel, ayat Al-Qur'an dan hadits.

Jenis kajian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis, dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan baru. Disini penulis ingin menyelidiki dan mempelajari kedudukan Poligami dan Kesetaraan Gender dalam perspektif hukum Islam, dengan mengamati hasil-hasil temuan peneliti sebelumnya lalu penulis membuat penilaian terbaru terkait hal tersebut.

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer, dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli (Nasution, 2001: 150) seperti Al-Qur'an, Hadist, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber data sekunder adalah data yang menjadi penunjang untuk memberikan tambahan penjelasan terhadap data primer seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, dan lain sebagainya.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Menurut Nasaruddin Umar (2014 : 155), asal muasal munculnya poligami tidak dapat jelaskan secara pasti, tetapi dapat diperkirakan lahirnya poligami bersamaan dengan lahirnya manusia di muka bumi ini. Jadi sangat tidak benar jika Islamlah yang membawa system poligami ini. Beberapa negara didunia ini poligami telah tersebar luas dan terus digandrungi oleh beberapa neragar contohnya adalah negara Jepang, Hindu, Afrika, Cina dan India. Maka tidak dapat dijadikan suatu sumber jika agama Islamlah yang membudayakan praktek poligami.

Penetapan hukum Islam terhadap manusia senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia. Hal ini terjadi sesuai dengan suatu kondisi masyarakat yang menurut Muhammad Nasution dalam penetapan sebuah hukum selalu melihat dan memperhatikan kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan. (Muhammad syukuri Albani Nasution, 2004 : 04).

Sejarah mencatat tentang penciptaan manusia dimuka bumi ini tidak terlepas kisah Adam dan Hawa. Adam diidentikkan sebagai seorang laki-laki dan hawa sebagai seorang perempuan, ketika membicarakan tentang kesetaraan gender kisah ini justru menjadi subordinasi yang menyebutkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam dan kejadian Adam dan Hawa diturunkan dimuka bumi disebabkan adam terbujuk Hawa untuk memakan buah Khuldi peristiwa ini mempunyai pendapat yang berbeda-beda dari berbagai kalangan.

(Sabiq sayyiq, 2007 : 8-9) Dari sebelum islam datang, penduduk Arab memiliki tradisi serta budaya mengenai pandangan serta tata cara konsep perkawinan lakukan dan ini merupakan sebuah warisan secara turun-menurun. Di antara konsep perkawinan tersebut yaitu:

1. Perkawinan *istibdha'*, yaitu perkawinan yang setelah menikah suami boleh merelakan atau melepaskan istrinya untuk berhubungan suami istri dengan seorang laki-laki lain yang terhormat karena kebangsawanannya demi memiliki keturunan dengan sifat yang diwariskan oleh bangsawan tersebut. Setelah dipastikan mengandung suami menjemput istrinya dan hidup Bersama layaknya suami istri.
2. Perkawinan Al-maqthu', merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan ibu tirinya, yang sudah menjadi tradisi bahwa anak laki-laki mewarisi mantan istri ayahnya.
3. Perkawinan Al-rahthun, perkawinan poliandri seorang perempuan dengan beberapa laki-laki.
4. Perkawinan Khadan, perkawinan seorang laki-laki dan perempuan secara sembunyi (kumpul kebo).

Sedangkan menurut (Hartono Ahmad Aziz, 2007 : 56) awalnya agama Nasrani tidak mengharamkan poligami, hal ini terjadi karena tidak terdapat satupun ayat tentang larangan poligami didalam kitab injil. berbeda dengan negara Eropa yang Sebagian penduduknya menganut agama Kristen mereka hanya menerapkan system perkawinan dengan satu orang istri saja, dan saat itu penduduk Yunani tidak menerapkan poligami begitu pula dengan penduduk Romawi. Dan peraturan tentang monogami merupakan peraturan yang telah lama berlangsung ketika menganut agama berhala. Maka jika mengkaji sejarah maka akan mendapatkan jawaban bahwa poligami telah lama hadir dari sebelum islam datang sekitar pada abad 17M.

Sisilah yang terkenal bangsa yang melakukan poligami sebelum datangnya agama yaitu bangsa asli Jerman, Amerika, Sisilia, Cina dan Australia. Mereka melakukan poligami tanpa mengadakan suatu Batasan dan syarat keadilan terhadap para istri. Sejak ini Islam melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasuhnya, mulai mencoba memperbaiki system poligami yang benar dengan mempertimbangkan kemashalatan dan mengupayakan agar tidak terjadinya kezhaliman serta merupakan prinsip yang dijunjung tinggi peradaban manusia, dengan syarat utamanya adalah harus bisa berlaku adil islam membatasi poligami. Hal ini demi menjaga hak dan martabat wanita.

Islam adalah agama yang universal, sebab hukum-hukumnya mengatur segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Adanya hukum Islam merupakan bentuk penataan kehidupan manusia agar selalu berada di jalan yang benar dan terjauhi dari segala kesesatan, sebab di dalam pembentukan hukum Islam hal yang paling diperhatikan dan diutamakan adalah

kemaslahatan. Oleh karena itu, kedudukan Poligami dalam hukum Islam ialah mubah tetapi bukan bersifat anjuran. Antara perempuan dan laki-laki, seringkali perempuan mengalami justifikasi jika perempuan dijadikan sebagai barang komoditi diwariskan maupun dipertukarkan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dari pihak perempuan. Jika dilihat dari aspek kehidupan nyata hal yang terkait gender yaitu peran dalam keluarga, sebagai kepala Negara, dan lain-lain. Berkat hadirnya Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam kedudukan perempuan dimulyakan, diangkat harkat dan martabatnya, dan mendapat hak-hak sebagai manusia.

Boedi Abdullah dan Beni Saebani, (2013 : 30), Dalam ajaran Islam poligami dianggap sebagai sesuatu yang mubah yang bersifat tidak mengikat. Praktek poligami adalah bagian dari sejarah umat Islam yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan generasi awal umat Islam. Islam turun ke bumi dengan membawa misi mulia, diantaranya adalah misi freedom atau pembebasan terhadap segala bentuk dehumanisasi yang termasuk kaum perempuan didalamnya. Pada zaman pra islam atau pada zaman jahiliyah telah memasung perempuan dalam berbagai dimensi. Pada masa itu jenis kelamin perempuan telah membawa kesialan bagi keluarganya. Kemudian setelah islam datang, maka jenis kelamin perempuan membawa keberkahan bagi keluarganya. Dimana islam mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya sebagai hamba Allah yang mempunyai kedudukan yang sama dihadapannya.

Benar adanya bahwa penelitian mengenai otoritas pemikiran keagamaan menyimpulkan bahwa membenarkan perbedaan antara seks dan gender benar-benar belum dapat diterima sepenuhnya. Sebagian besar ulama tetap memandang bahwa laki-laki memang menempati posisi satu tingkat lebih tinggi atas perempuan. Laki laki lebih unggul dari pada kaum perempuan. Semua ini dihubungkan dengan pernyataan al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan, karena Tuhan telah melebihkan sebagaimana mereka atas yang lain, karena mereka telah menafkahkan Sebagian dari harta mereka. Ayat ini didalam tafsir klasik dijadikan sebuah justifikasi untuk menggambarkan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Para ulama seperti Ibn Kasir, al-Qurtubi, Ibn Jarir al-Tabari, dan lain-lain. Ulama-ulama tersebut menafsirkan *al-Rijal* dengan arti laki-laki. Kata *al-Rijal* merupakan bentuk plural dari kata *al-rajul*. Lawanya adalah *al-Nisa'*, adalah bentuk plural dari kata *mar'ah*, yang berarti perempuan. Abdurrahman, (2011 : 304).

Namun, juga perlu dikaji dalam surat A-Nisa' ayat 3 yang menjelaskan bahwa seorang suami boleh menikah lebih dari satu yaitu dua, tiga, atau empat dengan perempuan yang disenanginya. Dengan syarat utamanya adalah adil, jika tidak dapat berlaku demikian maka kawinlah seorang saja. Hadist Riwayat Abu Dawud "H.R Abu dari salim dari ayahnya RA. Bahwa Ghailan Ibn Salamah Al-Tsaqafi masuk islam, dan ia telah memiliki 10 istri, lantas Nabi Muhammad Saw bersabda "*Tahan empat dan pisahkan sisanya*". Hal ini juga telah dipaparkan dalam surat An-Nisa' ayat 129 yang menyebutkan bahwa janganlah seorang suami lebih condong kepada salah satu istrinya, karena hal tersebut sangat dekat dengan ketidakadilan bagi kaum perempuan. Dalam surat At-Taubah ayat 71 menjelaskan bahwa sejatinya Allah menciptakan manusia dimuka bumi ini adalah untuk saling tolong menolong, mengerjakan amal ma'ruf nahi munkar dan saling menjaga harkat martabat serta menyayangi satu dengan yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 228 juga menjelaskan Allah menciptakan segala makhluk didunia ini "sama" tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, maksud dalam hal ini adalah laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara di hadapan Allah Swt.

Disimpulkan dari pemahaman di atas dapat di Tarik intisari bahwa kedudukan poligami dan kesetaraan gender dalam pandangan hukum islam sangat erat kaitannya erat kaitannya dengan keadilan dan kesetaraan yang dirasakan oleh para istri, ketika suami berbuat adil kepada semua istri dalam pemenuhan sandang, pangan, papan maka setelah hak semua istri ini terpenuhi dan tidak ada didiskrimnasi antara istri satu dan istri yang lain baik fisik maupun psikis . maka poligami inilah yang diperbolehkan dalam islam, sesungguhnya dalam islam system perkawinan dibentuk untuk menciptakan adanya kebahagiaan didalam suatu rumah tangga yang mana agar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah serta kekal.

Dewasa ini Poligami selalu menjadi problematika dalam kehidupan masyarakat yang mana praktek poligami selalu menuai pro dan kontra dianantara kaum feminis yang menginginkan kesetaraan. Poligami adalah seorang suami yang pada saat bersamaan memiliki atau mengawini isteri lebih dari satu orang perempuan. Sedangkan Gender memiliki arti jenis kelamin atau di artikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki – laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Kembali lagi merujuk pada Kesetaraan atau Keadilan gender, adalah hal yang selalu diharapkan bagi kaum perempuan, yang bernilaiimbang serta sesuai dengan ajaran agama islam yang bersifat ideal, menginginkan rumah tangga yang Bahagia dan tentram, suami isteri yang saling mengayomi, menghormati dan saling mendukung, menjadi pemimpin yang mampu membimbing, selalu senantiasa bertumbuh Bersama, menyadari dan berpedoman bahwa manusia di ciptakan oleh

Allah dengan kedudukan yang setara tanpa membedakan sesuatu bentuk apapun selain yang bersifat kodrati. Keluarga yang harmonis adalah impian dari setiap insan yang ada didunia ini, Allah Swt pun menganjurkan ciptakanlah kedamaian dalam rumah tanggamu.

Keabadian hukum Islam merupakan system akidah-akidah yang wajib dilakukan oleh seorang mukhalaf yaitu orang yang telah dibebani kewajiban untuk meyakini dan menjalankan akidah bagi para pemeluknya. Didalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Islam telah mengaturnya dengan sangat bijaksana. Sejatinya Hukum Islam adalah bersifat pasti, namun setiap penafsiran yang telah diatur dalam hal tersebut selalu berlaku responsive dengan kajian fiqh yang selalu bersifat fleksibel mencoba menyelaraskan mencari jalan keluar ditengah perkembangan zaman dan kompleksnya permasalahan umat manusia.

Penulis mencoba menyimpulkn bahwa surah an-nisa' ayat 3 bersifat mubah, tidak mengikat dan ini bukan untuk menganjurkan praktek poligami, Islam selain membatasi poligami dengan Batasan dan syarat yang sangat ketat tetapi juga menjujung tinggi adanya kestaraan antar umat manusia. Poligami boleh saja dilakukan ketika benar-benar dalam keadaan mendesak dan dikhawatirkan apabila tidak mengambil Langkah tersebut maka lebih berdampak kepada keburukan.

#### **D. Simpulan**

1. Dalam Hukum Islam perihal Poligami telah diatur sedemikian rupa yang menetapkan bahwa Kedudukan Poligami adalah mubah yang bersifat tidak mengikat, dan juga bukan berarti hal itu adalah sebuah anjuran, poligami boleh dilakukan ketika pada kondisi mendesak dan bukanlah harapan dari hukum islam, dan bukan pula arahan dari al-Quran. Karena sebenarnya poligami telah lama berlangsung ditengah kalangan masyarakat arab, dan itu sekitar pada abad 17M. Sebagian ulama setelah menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami mereka menetapkan menurut asalnya islam sangat mengharapkan dengan adanya monogami (menikah dengan seorang istri saja. Lahirnya ayat tentang poligami bukan serta merta untuk menjadikan alasan agar diperbolehkannya poligami dalam islam, akan tetapi agar menjadi pedoman dan peringatan agar tidak untuk disalah gunakan. Melainkan agar menghindari dari kezaliman dimuka bumi ini. Poligami boleh dilakukan dengan syarat tertentu dan Batasan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an seperti pada masa-masa yang sangat mendesak atau dikhawatirkan tidak bisa mengatasi masalah dengan jalan yang lain.

Poligami dalam prespektif hukum islam diperbolehkan dan bukan merupakan anjuran, melainkan adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan problematika umat manusia ketika tidak dapat menemukan jalan keluar kembali, poligami pun di atur sangat ketat dan syarat yang cukup sulit yaitu seorang suami harus bisa berlaku adil terhadap para istrinya baik fisik maupun psikis, semua istri harus mempunyai hak yang sama. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yaitu *"Jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (dalam hal-hal yang bersifat lahiriyah jika mengawini lebih dari satu ), maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"*.

Dan surat An-Nisa' ayat 129 *"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang"*. Serta Hadist Riwayat Abu Dawud "H.R Abu dari salim dari ayahnya RA. Bahwa Ghailan Ibn Salamah Al-Tsaqafi masuk islam, dan ia telah memiliki 10 istri, lantas Nabi Muhammad Saw bersabda *"Tahan empat dan pisahkan sisanya"*.

2. Dalam Islam kedudukan kesetaraan gender dalam prespektif hukum Islam terdiri dari persamaan laki-laki dan perempuan dihadapan Allah Swt., dan didalam lingkungan sosial. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 71 dan surat Al-Baqarah ayat 228.
3. Pandangan Hukum Islam mengenai hubungan poligami dan kesetaraan gender erat kaitannya dengan keadilan dan kesetaraan yang dirasakan oleh para istri, ketika suami berbuat adil kepada semua istri dalam pemenuhan sandang, pangan, papan maka setelah hak semua istri ini terpenuhi dan tidak ada didiskrimnasi anantara istri satu dan istri yang lain baik fisik maupun psikis . maka poligami inilah yang diperbolehkan dalam islam.

### Daftar Rujukan

Abd, Shomad. *"Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* Perpustakaan Nasional, Kencana Jakarta 2012, h 1

Abdul, Kafallah dalam Abd. Shomad Shomad. *"Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* Perpustakaan Nasional, Kencana Jakarta 2012, h 1



Abdurrahman, *Kepemimpinan Wanita dalam Islam dalam al-Qur'an dan Isu Kontemporer*, Yogyakarta eISAQ Press, 2011, h, 340.

Ahmad, Muzakki. "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol.8, No. 2, Desember 2016, h. 357-358

Boedi Abdullah dan Beni Saebani, *Perkawinan Keluarga Muslim*, Bandung:CV Pustaka setia, 2013 h. 30

Didi, Sumardi. "Poligami dalam prespektif keadilan gender"  
<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/488> di unduh 23 juni 2021

Kurniawati, Dwi Ari. (2019). *Dari Bencana Alam, Menegakkan Hak Perikemanusiaan Dalam Kebinekaan (Perspektif HAM dan Islam)*. Pendidikan Multikultural, Vol. 3 (1).  
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/MULTI/article/download/2555/2407>, diunduh 9 Juli 2021.

Fakih, Mansur. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),  
<https://media.neliti.com/media/publications/195698-none-7420eb93.pdf> di unduh 23 Juni 2021

Fathur Rahman Alfa, M.A (2019) "Eklektisisme mahdzab (Talfiq) dalam prespektifushulalfiqh"  
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/issue/view/444> diunduh 28 juni 2021

Husein, Muhammad. Ijtihad Kyai Husein: *Upaya Membangun Keadilan Gender*  
[https://drive.google.com/file/d/oRRPM8uz1EHo13mEVk\\_OqzjCqOiZDW/view](https://drive.google.com/file/d/oRRPM8uz1EHo13mEVk_OqzjCqOiZDW/view) diunduh 19 juni 2021

Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4> di akses 11 juni 2021.

Lufaefi. *Penjelasan Gus Baha Soal Logika Poligami* Akurat.CO  
<https://akurat.co/penjelasan-gus-baha-soal-logika-poligami> di unduh 19 juni 2021

Tanhulu, Muhammad. (2010) "Rekontruksi hukum poligami dalam prespektif emansipasiWanita"

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1084/1/MUHAMMAD%20TANHULU-FSH.PDF> di unduh 19 juni 2021

Ichtiando, H, "*Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia*"  
<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/488> di unduh 23 juni 2021

Khoiruddin Nasution, "*Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran MuhammadAbduh*"  
<http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/marwah/article/view/11287>  
di unduh 23 juni 2021

Ibnu Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an 'tawili Ayi al-Quran* (Beirut: Darul Fikr. 2001), cet. Ke-1, Jilid 1, h.280

K.H Husein Muhammad, *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*, IRCisoD, Yogyakarta, 2020

Yusuf, Wibisono. *Jurnal Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam*  
<https://core.ac.uk/download/pdf/230861788.pdf> diunduh pada tanggal 23 Juni 2021.